



**LIGITIME PORTIE DALAM PEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Vira Firdausy.¹

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman
Yogyakarta, Indonesia.
Email: virafirdausyfuji31@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legitime portie in inheritance according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is to analyze the concept of Legitime Portie according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law and to examine in depth the arrangement of Legitime Portie in the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that the concept of legitime portie determines that the heir has an absolute share of the inheritance of the heir which cannot be reduced even though the testator's will is regulated either in the Civil Code or according to the Compilation of Islamic Law. The absolute part of will grants in the Kompilasi of Islamic Law has similarities with the Civil Code, which basically gives protection to heirs who are related by blood but in a different concept. According to the Civil Code originating from the Netherlands, it is more based on individualistic nature, while according to the Compilation of Islamic Law, which is based on the Qur'an and Hadith, it is more based on benefit. According to the Civil Code, basically, everyone has the freedom to regulate what will happen to their wealth after death. However, for some heirs ab intestato by law, there is a certain share that must be received by those whose share is protected by law. This heir is called legitimary, while the part is called legitime portie. The compilation of Islamic law limits the provision of grants to not exceed 1/3 of the assets of the grantor on the basis of prioritizing the interests of the heirs and not leaving the heirs in poverty, whereas according to the Civil Code the calculation depends on what class the heir is leaving.

Keywords: Legitime portie. Inheritance. KUHP. KHI.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang legitime portie dalam pewarisan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep Legitime Portie menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta mengkaji secara mendalam pengaturan Legitime Portie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep legitime portie menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan pewaris yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat pewaris di atur baik dalam KUHP. Perdata ataupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Bagian mutlak atas hibah wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai persamaannya dengan KUH Perdata, yang pada dasarnya memberi perlindungan kepada ahliwaris yang mempunyai hubungan darah, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut

¹ **Submission:** 28 Mei 2022 | **Review-1:** 31 Mei 2022 | **Publish :** 3 Juni 2022

KUHPerdata yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih mendasarkan pada kemaslahatan. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris ab intestato oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut legitime portie. Kompilasi hukum Islam membatasi pemberian hibah ditentukan tidak melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah atas dasar mendahulukan kepentingan ahli waris dan jangan sampai meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin sedangkan menurut KUHPerdata perhitungannya tergantung dari golongan berapa yang ditinggalkan oleh pewaris.

Kata kunci: Legitime portie. Waris. KUHP. KHI.

1. Pendahuluan

Sejak periode zaman penjajahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini, di Indonesia berlaku beraneka macam sistem hukum, khususnya yang mengatur hubungan keperdataan antara warga Negara dan penduduk di Indonesia. Diantara sistem hukum tersebut yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata berdasarkan *Burgerlijk Wetbook* yang lebih lebih dikenal dengan Hukum Perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula dalam hubungan pewarisan, sampai saat sekarang ini masih berlaku beberapa sistem hukum waris yang mengatur masalah pewarisan di Indonesia, Hukum Adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia, lalu ada Hukum Islam yang bagi penduduk/warganegara yang beragama Islam dan berlaku juga pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Oleh karena itu, di dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa, hak mewaris itu adalah termasuk salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan. Pada saat seorang pewaris meninggal dunia, maka yang harus diperhatikan adalah apakah pewaris tersebut pada masa hidupnya mengadakan ketentuan-ketentuan

terhadap harta kekayaannya atau tidak. Jika pada saat pewaris masih hidup tidak membuat ketentuan-ketentuan dengan testamen yang disebut sebagai Wasiat ataupun hibah, maka semua warisannya akan jatuh pada seluruhnya kepada ahli waris yang menurut Undang-Undang (*Ab-intestato*).

Pada dasarnya, orang (Pewaris) mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang Pewaris (pada masa hidupnya) mempunyai kebebasan untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang ia kehendaki. Namun demikian, kebebasan yang dimiliki oleh Si Pewaris, tidaklah boleh merugikan ahli waris yang sah berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, meskipun Pewaris dapat memberikan hartanya kepada orang lain melalui hibah atau wasiat, tapi si Pewaris tidak dapat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, sehingga ahli waris yang sah berdasarkan Undang-Undang tidak akan mendapat bagian dari harta peninggalan si Pewaris. Kepada beberapa Ahli waris *ab-intestato* (tanpa wasiat) oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka.

Selanjutnya, Maksud dari Pasal 874 KUH. Perdata adalah jika si Pewaris, semasa hidupnya tidak membuat ketentuan mengenai harta kekayaannya melalui hibah atau wasiat, maka seluruh harta kekayaan yang ditinggalkannya akan jatuh kepada Ahli Waris yang sah berdasarkan undang-undang. Namun, jika si Pewaris, pada masa hidupnya pernah membuat ketentuan ataupun ketetapan mengenai harta kekayaannya melalui hibah atau wasiat, maka harta kekayaan yang ditinggalkannya tidak hanya akan jatuh kepada ahli waris yang sah berdasarkan undang-undang, melainkan sebagian harta kekayaan itu akan jatuh pada orang-orang yang ditetapkan sebahai ahli waris melalui wasiat atau orang-orang yang diberikan harta kekayaan Pewaris melalui hibah oleh Pewaris dimasa hidupnya.

Pada dasarnya, orang (Pewaris) mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang Pewaris (pada masa hidupnya) mempunyai

kebebasan untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang ia kehendaki. Namun demikian, kebebasan yang dimiliki oleh Si Pwaris dimasa hidupnya, untuk memberikan harta kekayaan kepada orang lain yang dikehendakinya, tidaklah boleh merugikan ahli waris yang syah berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, meskipun Pewaris dapat memberikan hartanya kepada orang lain melalui hibah atau wasiat, tapi si Pewaris tidak dapat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, sehingga ahli waris yang syah berdasarkan Undang-Undang tidak akan mendapat bagian dari harta peninggalan si Pewaris. Kepada beberapa Ahli waris *ab-intestato* (tanpa wasiat), oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka. Jadi bagian tertentu Agar orang tidak secara mudah mengesampingkan hak mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari Ahli waris *ab-intestato* itu. Bagian mutlak yang dilindungi oleh undang-undang ini dinamakan dengan "*Ligitime Portie*" (bagian mutlak menurut Undang-Undang) yang harus diterima oleh yang berhak secara penuh dan tanpa dibebani syarat-syarat apapun juga, meskipun syarat yang seringannya. Sedangkan Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas barang yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan dengan "*Legitimaris*" (Ahli waris yang mempunyai hak *Ligitime Portie*).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka diketahui bahwa rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana konsep *Ligitime Portie* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana pengaturan *Ligitime Portie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep *Ligitime Portie* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta mengkaji secara mendalam pengaturan *Ligitime Portie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.² Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bahan hukum sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literature pendukung seperti jurnal, Makalah, buku, proseding dll.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. *Legitime Portie* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi hukum Islam

3.1.1. *Legitime Portie* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum Perdata. Menurut Eman Suparman Konsepsi Hukum perdata barat, Hukum Waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan diwariskan.³

² Amiruddin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. Fajar Interpratama Mandiri, 10th ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm. 118

³ Eman Suparman.1998. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm.21.

Cabang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak adanya unsur paksaan. Namun khusus untuk hukum waris perdata, yang letaknya ada dalam hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris yang telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta warisannya atau ketentuan yang melarang, pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah di hibahkan kepadanya kedalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah-hibah yang wajib inbreng (*pemasukan*). Sehingga terkait LP ini sangat berhubungan dengan pemberian hibah yang dilakukan pewaris semasa hidupnya.

Pengaturan pemindahan harta kekayaan atau sering disebut warisan dari orang yang meninggal dunia yang sering disebut pewaris dan akibat yang timbul dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam KUH Perdata. Menurut KUHPerdata beralihnya harta warisan dapat terjadi melalui dua acara yaitu menurut Undang-Undang atau sering kali disebut *ab intestato* dan berdasarkan testament atau pesan terakhir. Pada dasarnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Namun dalam

Undang-Undang seseorang tidak mempunyai kebebasan apabila orang tersebut memberikan seluruh hartanya secara testament tanpa memperhatikan ahli waris berdasarkan *ab intestato*. Artinya ada unsur paksaan dalam hal ini terkait ketentuan tentang pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisnnya, oleh karena itu penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang sudah di hibahkan kepadanya ke dalam harta warisan yang berguna untuk memenuhi bagian mutlak tersebut. Ketentuan tersebut harus memperhatikan pasal 1086 KUHPerduta, tentang hibah-hibah yang wajib dimasukkan (*inbrenng*).

Asser Meyers menyatakan tujuan undang-undang menetapkan *legitieme portie* adalah untuk menghindari dan melindungi anak sebagai ahli waris dari kecenderungan pewaris yang menguntungkan orang lain.⁴

Legitime portie adalah bagian mutlak para ahli waris yang sama sekali tidak dapat dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam wasiat (*testament*). Peraturan mengenai Legitime Portie tersebut oleh Undang-Undang dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat (*testament*) menurut kehendak hatinya sendiri.⁵

Menurut Pasal 913 KUHPerduta, Bagian mutlak atau *Legitime Portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak

⁴ Oemar Salim, 1991, *Dasar – dasar hukum waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.90.

⁵ Komar Andhasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerduta*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat, hal.143.

diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Hak mutlak tersebut dibagi kedalam: hak pribadi, misalnya hak atas nama baik; hak kekeluargaan, misalnya hak yang dimiliki orang tua terhadap anaknya, atau sebagai wali atau karena perkawinan; hak kebendaan, yaitu hak atas suatu benda karena hak milik ataucarena menguasai suatu surat berharga, misalnya suatu cek, wesel, saham dan lain sebagainya; dan hak atas benda tidak berwujud (*immaterieelerechten*), misalnya hak atas merek, *octrooi*, dan hak cipta.⁶

Hal di atas *Legitime portie* ini baru timbul bila seseorang sungguh-sungguh tampil kemuka sebagai ahli waris menurut Undang-undang. Seorang yang berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*) disebut sebagai *legitimar*.

Terkait dengan hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie*, maka akan menimbulkan 2 (dua) akibat hukum yang dapat ditimbulkan tergantung pada sikap *legitimar*. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich berusten*). Kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau legitimarisyang terlanggar bagian mutlak atau legitime portie adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau legitime portie-nya dipenuhi.

Pemenuhan bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimar* dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang dimaksud berdasarkan Pasal 921 KUHPerduta. Kemudian terhadap hibah dan hibah wasiat

⁶ R. Soerjatin,1978,*Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*,Jakarta: Pradnya Paramita, Hal.10.

yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* dapat dilakukan pemotongan (*inkorting*) terhadap hibah dan hibah wasiat tersebut.⁷

Legitimaris dapat meminta pembatalan setiap wasiat (*testament*) yang melanggar haknya tersebut dan ia dapat pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (*inkorting*) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erfstelling* maupun berupa legaat, atau segala pemberian yang bersifat hibah (*schenking*) yang mengurangi haknya.

Bagian mutlak (*legitime portie*) ini diberikan kepada waris dalam garis lurus keatas dan kebawah, dengan demikian istri (suami), saudara, paman, bibi tidak berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*), sehingga mereka dapat dihapuskan haknya sama sekali untuk menerima warisan.

Ahli waris dalam ruang lingkup *legitime portie* yang berhak menerima hak waris adalah ahli waris dalam garis lurus, baik itu ke atas maupun ke bawah, artinya hak akan timbul apabila terdapat seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

3.1.2. *Legitime Portie* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris Islam bertujuan mengatur cara-cara pembagian harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Tujuan ini memiliki makna bahwa harta peninggalan atau harta pusaka adalah hak milik dari pewaris yang didapat melalui usahanya sendiri maupun didapatkan olehdirinya sebagai ahli waris secara sah dan dibenarkan oleh agama, dan begitu puladengan ahli waris diperbolehkan untuk mendapatkan harta peninggalan melalui cara yang sah dan

⁷ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.94.

dibenarkan pula. Tujuan ini menunjukkan fungsi hukum Islam sebagai ajaran kebenaran yang mengarahkan manusia untuk berbuat sesuaidengan tuntunan Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw. Fungsi tersebut berupafungsi ibadah, fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*, fungsi *zawajir*, dan fungsi *tanzimwa islah al-ummah*.⁸

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat. Kompilasi Hukum Islam mengambil dasar hukum wasiat dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW , antara lain: Al-Qur'an QS. al-Baqarah: 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

⁸ Amrullah Ahmad, dkk.(1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm.89-92

3.2. Pengaturan *Ligitime Portie* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3.2.1. Pengaturan *Ligitime Portie* menurut KUH Perdata

Bagian mutlak / *legitime portie* ini diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, dengan demikian isteri / suami, saudara, paman, bibi tidak berhak atas bagian mutlak / *legitime portie*, sehingga mereka dapat dihapuskan haknya sama sekali untuk menerima warisan. Besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi anak-anak sah yaitu:⁹

- 1) Kalau hanya seorang anak sah saja, besarnya 1/2 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- 2) Kalau hanya 2 orang anak sah saja, besarnya 2/3 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- 3) Kalau 3 orang atau lebih anak sah, besarnya 3/4 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat (Pasal 914 KUH Perdata).

Jika ada anak yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka haknya atas bagian mutlak (*legitime portie*) beralih kepada anak atau cucu dengan *plaatsverfilling* yaitu Seseorang dikatakan mewaris secara *plaatsvervulling* (penggantian waris) adalah seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan.

Bagian mutlak (*legitime portie*) para ahli waris dalam garis lurus keatas adalah 1/2 dari bagiannya apabila mewaris tanpa wasiat (Pasal 915 KUH Perdata). Jika tidak ada waris yang berhak atas *legitime portie*, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan hibah semasa hidup atau dengan wasiat (Pasal 917 KUH Perdata).

⁹ Aris munandar.2014. *Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BahanKuliah Program Kenotariatan)*,hlm. 114

Bagian untuk anak luar kawin diakui, tergantung dari berapa anggota keluarga yang sah, dan mewaris dari golongan berapa. Jika anak luar kawin diakui meninggal dunia, maka yang dapat mewaris adalah:

- 1) Keturunannya dan istri (suaminya).
- 2) Kalau keturunannya dan istri (suaminya) tidak ada, maka yang mewaris adalah bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya.
- 3) Kalau bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara saudara beserta keturunannya tidak ada juga, maka yang mewaris adalah keluarga terdekat dari ayah dan atau ibu yang mengakuinya (Pasal 870 KUH Perdata).

Menurut hukum perdata, untuk anak zinah dan anak sumbang (anak yang lahir dari perkawinan yang erat hubungan darah), sama sekali tidak berhak atas warisan orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya sekedar mendapat nafkah yang cukup untuk hidup (Pasal 867 KUH Perdata).¹⁰

3.2.2. Pengaturan *Legitime Portie* menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 195 (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan paling banyak 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyepakatinya. Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris dan untuk mencegah praktek wasiat yang dapat merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam

¹⁰ Ibid.

keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan tidak berkebutuhan.

Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diatur didalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

Kompilasi Hukum Islam juga bersandar pada ketentuan hadits Sa'ad ibn Abi Waqash, sebagaimana dicantumkan didalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris.

4. Kesimpulan

Konsep *legitime portie* menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan pewaris yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat pewaris di atur baik dalam KUHPerdota ataupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Bagian mutlak atas hibah wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai persamaannya dengan KUH Perdata, yang pada dasarnya memberi perlindungan kepada ahliwaris yang mempunyai hubungan darah, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUHPerdota yang

berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat *individualistis* sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih mendasarkan pada kemaslahatan. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris *ab intestato* oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan *legitimaris*, sedangkan bagiannya disebut *legitime portie*. Kompilasi hukum Islam membatasi pemberian hibah ditentukan tidak melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah atas dasar mendahulukan kepentingan ahli waris dan jangan sampai meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin sedangkan menurut KUHPerdata perhitungannya tergantung dari golongan berapa yang ditinggalkan oleh pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amrullah Ahmad, dkk.(1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press

Aris munandar.2014. *Hukum Waris Menurut KUHPperdata (BahanKuliah Program Kenotariatan)*

Eman Suparman.1998. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Komar Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPperdata*,Ikatan Notaris Indonesia,Jawa Barat

Maman Suparman,2015,*Hukum Waris perdata*,Jakarta: Sinar Grafika

Oemar Salim,1991,*Dasar – dasar hukum waris di Indonesia*,Jakarta: Rineka Cipta

R. Soerjatin,1978,*Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*,Jakarta: Pradnya Paramita

2. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)